



LURAH KEMADANG

KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KEMADANG

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENAMBAHAN DANA PENYERTAAN MODAL KALURAHAN
UNTUK KEGIATAN USAHA BUM DESA BERSAMA ASRI TANJUNGSARI LKD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEMADANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan, pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Persetujuan Penambahan Dana Penyertaan Kalurahan Kegiatan Usaha Bum Desa Bersama Asri Tanjungsari LKD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkalurahan Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta : (8, 36/2021));
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80).
8. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kemadang Tahun 2025 (Lembaran Desa Kemadang Tahun 2025 Nomor 3);
9. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Desa Kemadang Tahun 2024 Nomor 5);
10. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan
Kemadang Tahun 2024 Nomor 4);

11. Peraturan Lurah Kemadang nomor 2 Tahun 2025
tentang penjabaran APBKal Tahun 2025 Nomor 2;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERSETUJUAN PENAMBAHAN DANA PENYERTAAN
MODAL KALURAHAN UNTUK KEGIATAN USAHA BUM
DESA BERSAMA ASRI TANJUNGSARI LKD.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah nama lain dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah yang dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah nama lain dari kepala desa.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan, yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Antar Kalurahan adalah musyawarah bersama antara Kalurahan dengan Kalurahan lain yang dihadiri oleh masing-masing Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Lurah dalam rangka kerja sama antar Kalurahan.
8. Sistem informasi desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.

9. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
10. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
11. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
12. Usaha BUM Desa Bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa Bersama
13. Unit Usaha BUM Desa Bersama adalah unit usaha milik BUM Desa Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kalurahan Bersama

BAB II

PERSETUJUAN PENAMBAHAN DANA PENYERTAAN KALURAHAN

Pasal 2

- 1) Persetujuan kalurahan dalam penambahan Penyertaan Modal untuk kegiatan usaha BUM Desa Bersama Asri Tanjungsari LKD.
- 2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diputuskan secara musyawarah mufakat dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 3

Mandat kerjasama antar kalurahan dalam pengelolaan usaha dari Pengelola Kegiatan BUM Desa Bersama Asri Tanjungsari diberikan kepada lurah.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- 1) Dalam rangka pengembangan usaha BUM Desa Bersama dilakukan penambahan penyertaan modal kalurahan sebesar Rp. 50.000.000; (Lima puluh juta rupiah),
- 2) Penyertaan modal kalurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam APB Kalurahan,
- 3) Penyampaian penyertaan modal kalurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan cara transfer ke Rekening BUM Desa Bersama Asri Tanjungsari LKD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kemadang.

Ditetapkan di Kemadang
pada tanggal 13 Oktober 2025

LURAH KEMADANG,


H. SUTONO

Diundangkan di Kemadang
pada tanggal, 15 Oktober 2025

CARIK,



SUMINTO, ST.

LEMBARAN KALURAHAN KEMADANG TAHUN 2025 NOMOR 5